



PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Gugup 31 Mei 1988, usia 35 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXXXX No.Telp XXXXXXXXXXXXXXX sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Desa Ara 20 Mei 1985, usia 38 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat XXXXXXXXXXX, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, No.Telp XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXX sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syariah tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2023, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor 403/Pdt.G/ 2023/MS.Bna, tanggal 31 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 18 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : ANAK KANDUNG, NIK. XXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh 09 Desember 2017, usia 5 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan TK. diasuh oleh ibu kandung;
3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh;
 - Bahwa sejak 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga sering lalai dalam hal tanggung jawab selaku seorang suami;
 - Bahwa Tergugat juga sering meninggalkan shalat yang merupakan kewajiban dalam agama;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 15 September 2021 Tergugat menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah lebih kurang 2 tahun, terhitung sejak 15 September 2021 sampai saat ini;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000, biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pernah meminjam emas milik Penggugat sebesar 5 mayam, dan belum dikembalikan sampai saat ini, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar emas tersebut sebesar 5 mayam emas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa pada bulan Mei 2015 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat meminjam uang milik Pengugat sebesar Rp. 5.000.000, dan belum dikembalikan sampai saat ini, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang milik Penggugat tersebut sebesar Rp. 5.000.000., sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa pada tahun 2020, saat Tergugat ingin pergi ke Subulussalam, Tergugat meminjam uang Penggugat sebesar Rp. 2.500.000, dan belum dikembalikan sampai saat ini, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang milik Penggugat tersebut sebesar Rp. 2.500.000., sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa pada tahun 2020, Tergugat menggadaikan sepeda motor milik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat, lalu Tergugat kembali meminjam uang Penggugat untuk membayar cicilan tersebut sebesar Rp. 3.500.000, dan belum dikembalikan sampai saat ini, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang milik Penggugat tersebut sebesar Rp. 3.500.000., sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan emas, serta Uang milik Penggugat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGATa);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
 - 3.2. Emas sebesar 5 mayam;
 - 3.3. Hutang totalnya sebesar Rp. 11.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: ANAK KANDUNG, lahir tanggal 09 Desember 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun Tergugat yang telah di panggil melalui surat tercatat dan berdasarkan Tracking surat tercatat perkara nomor 434/Pdt.G/2023/Ms.Bna, tanggal 28 November 2023 dan 5 Desember 2023 surat panggilan tercatat langsung diterima Tergugat dengan demikian tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalam posita poin 6,7,8 dan 9 serta Petitum poin 3.2, 3.1, dan 4 dicabut oleh Penggugat dan untuk selainya tetap di dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12-02-2023 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 18 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Januari 2018 atas nama ANAK KANDUNG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14-02-2023 dengan Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda P.4;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl. lahir di Gugop, 13 Oktober 1986, (umur 37 tahun), Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Jl. Kebun Baru II Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung saksi dan kenal Tergugat abang ipar saksi benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2015 yang lalu dan telah dikarunia satu orang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG binti TERGUGAT berumur 5 (lima) tahun dalam asuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar di sebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap belanja Penggugat dan anak;
- Bahwa karena permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah anak tinggal berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat walafiat dan Penggugat memiliki sifat dan akhlak yang baik dan bertanggung jawab dan mengurus anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering di damaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tgl. lahir di Pulo Blang, 01 Juli 1981, (umur 42 tahun), Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Jl. Kebun Baru Gampong le Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. dibawah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ibu sambung Penggugat dan Tergugat adalah jalan menantu saksi benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2015 yang lalu dan telah dikarunia satu orang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG binti TERGUGAT berumur 5 (lima) tahun dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar di sebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap belanja Penggugat dan anak;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah anak tinggal berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat walafiat dan Penggugat memiliki sifat dan akhlak yang baik dan beertanggung jawab dan mengurus anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering di damaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara Kompetensi Absolut perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, oleh karena itu Majelis menyatakan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berupaya menasehati dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat telah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang untuk menyampaikan jawabannya, berarti Tergugat tidak mau membela hak dan kepentingannya sekaligus dapat dianggap telah tidak membantah serta mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 (huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatan nya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.4 dan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi kutipan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak yang bernama ANAK KANDUNG binti TERGUGAT berumur 5 (lima) tahun. dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orangtua sah dari anak yang bernama ANAK KANDUNG binti TERGUGAT berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang Menimbang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan keluarga dalam hal ini adalah (suami isteri) dan berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi Penggugat, yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh tiga orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan para saksi yang intinya saling terkait antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangannya dikaitkan dengan bukti-bukti dan sikap Penggugat di muka sidang, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Desember 2015, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 18 Desember 2023 dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG binti TERGUGAT berumur 5 (lima) yang sekarang dalam penguasaan Penggugat dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap belanja Penggugat dan anak sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan akan tetapi tidktidak mungkin persatukan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*marriage breakdown*), maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecah dan runtuhnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, maka upaya mempertahankannya adalah merupakan upaya yang sia-sia dan dipandang sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih mendatangkan keburukan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak keburukan lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai hujjah dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)";*

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mewakili kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan Putusan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *“Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)”*;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat terhadap nafkah madhiyah dan nafkah iddah yang termuat dalam posita dan petitum gugatan yaitu Penggugat meminta nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dalam hal ini Majelis memberikan pertimbangan bahwa pada dasarnya untuk pemenuhan nafkah idah adalah jika suami yang mengajukan cerai talak terhadap isterinya namun dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian dan didukung oleh Sema nomor 2 tahun 2019 tentang rumusan kamar Agama maka dalam hal ini Majelis menetapkan bahwa iddah Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sehari hari bekerja sebagai tukang jahit yang penghasilan Tergugat sekita Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) maka sangat pantas dan wajar jika iddah Penggugat selama 100 sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan demikian Majelis menghukum Tergugat untuk membayar iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/MS.Bna



Menimbang, bahwa dalam posita dan diktum Penggugat nomor 3 dan nomor 5 Penggugat, momohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG binti TERGUGAT berumur 5 (lima) tahun perempuan lahir tanggal 9 Desember 2017, dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Penggugat sangat mencintai dan menyayangi anak tersebut dan pantas serta layak Penggugat ditetapkan sebagai hak asuh anak tersebut apalagi anak tersebut masih di bawah umur maka dalam hal ini Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan kesaksian dua orang saksi di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG binti TERGUGAT berumur 5 (lima) tahun. perempuan lahir tanggal 9 Desember 2017, yang saat persidangan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti adanya hal yang menghalangi/menggugurkan hak hadhanah anak ANAK KANDUNG binti TERGUGAT berumur 5 (lima) tahun. perempuan lahir tanggal 9 Desember 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya maka ibu *in casu* Penggugat lebih berhak dan patut memelihara anak tersebut, terlebih anak tersebut masih sangat butuh kasih sayang seorang ibu sebagaimana maksud Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Bajuri* juz II halaman 195 yang berbunyi :

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

"Apabila seorang suami menceraikan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak patut diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah tetap pada Penggugat sebagai ibu kandungnya namun untuk perkembangan psikologis anak secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "**Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : **Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan diktumnya menuntut belanja atau nafkah anak atas nama ANAK KANDUNG binti TERGUGAT berumur 5 (lima) tahun. perempuan lahir tanggal 9 Desember 2017, sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah), sementara pendapatan Tergugat sebulan sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) maka tuntutan Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal oleh karena Majelis Hakim berpendapat sendiri bahwa biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi kewajiban dan tanggungan Tergugat sebagai ayah kandungnya sejumlah Rp 5.000.000.- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, hal mana sudah bersesuaian dengan azas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat hal mana sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan penambahan 10% setiap bulannya sesuai dengan Surat Edaran Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat terkait belanja anak sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana termaktub pada amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkenaan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGATA);
4. Menetapkan nafkah Iddah Penggugat sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akte cerai;
6. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG binti TERGUGAT berumur 5 (lima) tahun. perempuan lahir tanggal 9 Desember 2017 di bawah hadhanah Penggugat (PENGGUGATA) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak dan memberikan kasih sayang;
7. Menetapkan belanja satu orang anak yang bernama ANAK KANDUNG binti TERGUGAT berumur 5 (lima) tahun. perempuan lahir tanggal 9 Desember 2017 minimal sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa atau mandiri;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan belanja /biaya anak terebut setiap bulan minimal Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* oleh kami oleh **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil awal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

HAKIM ANGGOTA 1

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 434/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	6.000,00
4. Panggilan	:	Rp	50.000,00
5. PNBP	:	Rp	30.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
8. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	25.000,00

Jumlah : **Rp 236.000,00**

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)